



## TESIS

# ANALISIS HUKUM PENERAPAN *SUSTAINABLE FINANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH

## *LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE IN ISLAMIC BANK*



OLEH:

MINARTI

B012212054

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024



## HALAMAN JUDUL

# **ANALISIS HUKUM PENERAPAN *SUSTAINABLE FINANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH**

## ***LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE IN ISLAMIC BANK***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**MINARTI**

**B012212054**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2024**



## TESIS

### ANALISIS HUKUM PENERAPAN *SUSTAINABLE FINANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH

Disusun dan Diajukan oleh

**MINARTI**

**B012212054**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 25 Maret 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H.**  
NIP. 196702051994031001

**Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.**  
NIP. 1976112919990310005

**Ketua Program Studi  
Magister Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**

**Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
197007081994121001



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**  
197312311999031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245  
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, Fax (0411) 585188

Laman: [www.unhas.ac.id](http://www.unhas.ac.id)

**SURAT IZIN UJIAN TESIS**  
Nomor 05571/UN4.1.1.1/PK.03.02/2024

Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin tentang Penyelenggaraan Program Magister Nomor 2784/UN4.1/KEP/2018 tanggal 16 Juli 2018, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MINARTI  
NIM : B012212054  
Tempat/Tanggal Lahir : MANADO, 16 SEPTEMBER 1989  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk Ujian Tesis. Demikian Surat Persetujuan ini dibuat untuk digunakan dalam proses pelaksanaan ujian tesis, dengan ketentuan dapat mengikuti wisuda jika persyaratan kelulusan/wisuda telah dipenuhi. Terima Kasih.

Makassar, 2 Februari 2024  
a.n. Direktur Pendidikan  
Kepala Subdirektorat Administrasi  
Pendidikan,



Susy Asteria Irafany, S.T., M.Si.  
NIP 197403132009102001

**Keterangan online wisuda:**

User : ██████████  
Password : ██████████  
Alamat Web : <http://wisuda.unhas.ac.id>

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Minarti  
NIM : B012212054  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM PENERAPAN *SUSTAINABLE FINANCE* PADA PERBANKAN SYARIAH**, adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Maret 2024

Yang Membuat Pernyataan,



**MINARTI**  
NIM. B012212054





## KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, atas segala rahmat, nikmat dan hidayah-Nya serta kesempatan yang telah diberikan kepada Peneliti dalam menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad *Shallallahu Alaihi Wasallam* yang telah membawa pedoman hidup kepada manusia yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk keselamatan hidup umatnya yang senantiasa beristiqamah.

Alhamdulillah, Tesis yang berjudul “**Analisis Hukum Penerapan Sustainable Finance pada Perbankan Syariah**”, dapat Peneliti selesaikan dengan baik. Tesis ini tentunya dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) Peneliti untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. Tentunya, pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dan bantuan dari kedua orang tua Peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan dan Tesis ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan kebanggaan kepada kedua orang tua Peneliti, **Kadimin Marto** dan **Maryam Ali**, serta saudarai Peneliti (**Nurmilia**) yang selalu mendoakan, memotivasi, mendukung, membimbing dan memberikan bantuan yang tidak ternilai harganya.

Peneliti dalam menyusun Tesis ini, tentu menghadapi berbagai kendala, namun dapat terselesaikan dengan baik karena bimbingan serta



masukan dari Pembimbing. Karena itu, izinkan Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M.H.** (selaku Pembimbing Utama) dan Bapak **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.** (selaku Pembimbing Pendamping) yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran memberikan banyak bimbingan, arahan, perhatian dan masukan pemikiran yang sangat berharga dalam tesis ini. Selesaiannya Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.,M.A.P.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Bapak **Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Tim Penilai bapak **Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**, ibu **Dr. Oky Deviany Burhamzah, S.H., M.H.**, dan ibu **Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.**, atas segala masukan dan sarannya demi perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini;
5. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya yang sangat bermanfaat bagi Peneliti;



6. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya guna kelancaran studi Peneliti;
7. Pimpinan *Regional CEO* PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. *Region Office X* Makassar, bapak **Jajang Abdul Karim** dan *Regional Financing Business Deputy* bapak **Taufan Anshari** serta seluruh rekan-rekan pegawai yang telah banyak membantu dan selalu mendukung peneliti dalam menyelesaikan studi;
8. Teman-Teman Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terlebih angkatan 2021 akhir;
9. Teman-teman terbaik di fakultas, saudara **(Alm) Khardin S.H., M.H., Marsella Riris Eka Senda, S.H., Ummu Kultsum, S.H., Algazali Harris, S.H., M.H., Andi Dian Ramadhani Febrianti, S.H., Mikel Kelvin, S.H.** serta **Abdul Gaffur Idrus Dg. Manuntung S.H.**;
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil kepada Peneliti. Akhir kata, Peneliti tentu tidak luput dari kekurangan dan kesalahan serta tidak menutup kemungkinan terdapat adanya kelemahan dalam penulisan Tesis ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran dari para pembaca di masa mendatang.

Makassar, 25 Maret 2024

**Peneliti**



## ABSTRAK

MINARTI. **Analisis Hukum Penerapan *Sustainable Finance* pada Perbankan Syariah** (dibimbing oleh M. Arfin Hamid dan Maskun).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis substansi Program Keuangan yang Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) pada Perbankan Syariah yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam, serta (2) Untuk menguraikan sejauh mana penerapan dan prospek yang Perbankan Syariah dalam menjalankan program *Sustainable Finance*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang didapat dari peraturan perundang-undangan (pendekatan perundang-undangan/*statue approach*) yang menjadi dasar penelitian dan bahan hukum sekunder meliputi: publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) *Sustainable Finance* atau Keuangan Berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari industry jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Konsep bisnis tazkiyah dan maqashid syariah merupakan pilar penting dalam melakukan penyempurnaan sistem keuangan islam. Instrumen yang komprehensif dalam mengembangkan prinsip ESG atau TJSI dan instrument kehalalan dalam berbisnis seperti konsep zakat, sedekah, wakaf. (2) Strategi dan adaptasi program Keuangan Berkelanjutan oleh Bank Syariah Indonesia dituangkan kedalam 7 komponen yaitu Kebijakan, Produk, Infrastruktur, Koordinasi Kementerian/Lembaga, Dukungan Non Pemerintah, Sumber Daya Manusia dan *Awareness*. Peluang dan prospek keuangan berkelanjutan bagi bank syariah adalah semakin banyak investor yang mensyaratkan penanaman investasinya pada produk hijau dan meningkatnya permintaan akan produk dan jasa yang ramah lingkungan.

Kata kunci: Hukum; Perbankan Syariah; *Sustainable Finance*



## ABSTRACT

MINARTI. **Legal Analysis of the Implementation of Sustainable Finance in Sharia Banking** (supervised by M. Arfin Hamid and Maskun).

*This research aims to analyze (1) the substance of the Sustainable Finance Program in Sharia Banking which is in accordance with the principles of Islamic Economic Law, (2) to describe the extent of implementation and prospects for Sharia Banking in implementing the Sustainable Finance program.*

*This research uses a normative legal research type, analyzed qualitatively and then presented descriptively. This research uses primary legal materials obtained from statutory regulations (statute approach) which form the basis of research and secondary legal materials including: publications about law which are not official documents including textbooks, legal dictionaries, legal journals*

*The results of this research show that: (1) Sustainable Finance is comprehensive support from the financial services industry for sustainable growth resulting from harmony between economic, social and environmental interests. The tazkiyah and maqashid sharia business concepts are important pillars in improving the Islamic financial system. Comprehensive instruments in developing ESG or TJSL principles and halal instruments in business such as the concepts of zakat, alms, waqf. (2) The strategy and adaptation of the Sustainable Finance program by Bank Syariah Indonesia is outlined in 7 components, namely Policy, Products, Infrastructure, Coordination of Ministries/Agencies, Non-Government Support, Human Resources and Awareness. The opportunities and prospects for sustainable finance for Islamic banks are that more and more investors require their investments to be invested in green products and the increasing demand for environmentally friendly products and services.*

*Keywords: Law; Sharia Banking; Sustainable Finance*



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional .....	34
Tabel 2: Teori Bisnis Tazkiyah .....	57
Tabel 3: Integrasi Hukum Ekonomi Islam & Pembangunan Berkelanjutan .....	79
Tabel 4: Prinsip Tazkiyah dan Keuangan Berkelanjutan .....	87
Tabel 5: Tujuan Keuangan Berkelanjutan dan Prinsip Maqashid Syariah .....	94
Tabel 6: Perbandingan Penerapan Program <i>Sustainable Finance</i> pada Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia.....	147



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: <i>Sustainable Finance</i> dan Maqashid Asy Syariah .....	4
Gambar 2: Prinsip <i>Sustainable Finance</i> di Indonesia .....	45
Gambar 3: Elemen Keuangan Berkelanjutan ( <i>Sustainable Finance</i> ).....	47
Gambar 4: Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan .....	51
Gambar 5: Filosofi Sistem Hukum Ekonomi dan Keuangan Islam.....	75
Gambar 6: Analisis SWOT Penerapan Prinsip Program <i>Sustainable Finance</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia .....	99
Gambar 7: Hubungan antara keuangan berkelanjutan dan keuangan terkait lainnya .....	103
Gambar 8 : Pilar IKBI (Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia) .....	111
Gambar 9: Penyaluran Pembiayaan BSI berdasarkan Sektor .....	121



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
SURAT IZIN UJIAN TESIS.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	v
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
ABSTRAK .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Hakikat dan Konsep Hukum Ekonomi Islam.....	12
1. Asas dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam .....	16
2. Karakter dan Tujuan Hukum Ekonomi Islam.....	21
3. Perkembangan Hukum Ekonomi Islam.....	29



B. Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.....	31
1. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia .....	37
2. Konsep dan Prospek serta Potensi Penerapan <i>Sustainable Finance</i> di Perbankan Syariah .....	39
C. Konsep <i>Sustainable Finance</i> (Keuangan Berkelanjutan) .....	42
1. Peran dan Fungsi <i>Sustainable Finance</i> di Perbankan Syariah Makassar.....	48
2. Mekanisme Penerapan <i>Sustainable Finance</i> pada Perbankan Syariah Makassar .....	50
D. Landasan Teori .....	54
1. Teori Maqasid Syariah .....	54
2. Teori Bisnis Tazkiyah .....	55
E. Kerangka Berpikir Penelitian .....	58
F. Definisi Operasional.....	61
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian Hukum.....	63
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	63
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	65
D. Analisis Bahan Hukum .....	66
<b>BAB IV SUBSTANSI HUKUM EKONOMI ISLAM PADA PROGRAM <i>SUSTAINABLE FINANCE</i> (KEUANGAN BERKELANJUTAN) DAN APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>67</b>
A. Relevansi Konsep <i>Sustainable Finance</i> (Keuangan Berkelanjutan)	



pada Perbankan Syariah .....	71
1. Konsep Bisnis Tazkiyah pada <i>Sustainable Finance</i> .....	80
2. Konsep Maqashid Syariah pada <i>Sustainable Finance</i> .....	88
<b>BAB V PENERAPAN DAN PROSPEK PADA PROGRAM SUSTAINABLE FINANCE (KEUANGAN BERKELANJUTAN) DI PERBANKAN SYARIAH .....</b>	<b>98</b>
A. Implementasi <i>Sustainable Finance</i> di Perbankan Syariah.....	108
1. Implementasi <i>Sustainable Finance</i> (Keuangan Berkelanjutan) di Bank Syariah Indonesia .....	117
B. Prospek dan Tantangan <i>Sustainable Finance</i> di Perbankan Syariah.	132
1. Konsep Manajemen Risiko Hukum pada Penerapan Sustainable Finance di Perbankan Syariah .....	133
2. Prospek Produk Investasi Berkelanjutan ( <i>Sustainable Investment</i> ) pada Perbankan Syariah .....	142
3. Perbandingan Implementasi Program Sustainable Finance di Bank Syariah.....	144
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan.....	148
B. Saran.....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>150</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pengelolaan dan penanganan lingkungan perspektif hukum ekonomi syariah secara ideal telah di pesankan lewat ajaran Islam yaitu Al- Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Terdapat beberapa ayat dan hadis yang menyinggung tentang pengelolaan lingkungan, setidaknya dalam QS.7:56 (Al- A'raf ayat 56) yang artinya: *"...Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik."*

Ayat di atas memberi kesempatan kepada manusia untuk berbuat baik yaitu dengan cara mempersiapkan diri menguasai ilmu pengetahuan serta teori mengelola dan menjaga atau konservasi lingkungan agar tidak terjadi kebakaran hutan, longsor dan banjir. Biaya yang harus dikeluarkan oleh negara dunia termasuk Indonesia dalam merehabilitasi tanah, rumah, harta masyarakat karena musibah banjir atau kebakaran hutan sangat besar. Sebaliknya pembiaran terhadap banjir yang terjadi terus menerus tidak lain disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Hal ini sangat relevan dengan firman Allah SWT dalam QS.4:79 (an- Nisa' ayat 79) yang artinya bahwa *"Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri."*



Setelah pandemi covid 19 kondisi lembaga perbankan di Indonesia semakin kian berkembang dan dinamis. Tantangan bagi perbankan bukan saja di bidang operasional bahkan pada transaksi bisnis yang berhubungan dengan lingkungan dampak negatif yang ditimbulkan dari proses pembangunan ekonomi mendorong dicetuskannya *Millennium Development Goals* (MDGs) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015 dimana Indonesia sebagai negara anggota. Program yang mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial.<sup>1</sup> Hal ini juga dapat membantu upaya tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate responsibility*) dan melaksanakan sistem keuangan yang berkelanjutan (*sustainable finance*) pada perusahaan perbankan atau Lembaga Jasa Keuangan.

Tujuan dari Maqashid Asy Syariah ini adalah untuk memberikan manfaat kepada 3 unsur yaitu bumi (*planet*), masyarakat/umat (*people*) dan keuntungan/laba (*profit*). Maqasid syariah memberikan pola pemikiran yang rasional dan substansial dalam memandang akad-akad dan produk-produk perbankan syariah.

Beberapa hal yang seharusnya dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia dalam hal perlindungan terhadap lingkungan yaitu menerapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang ketat terhadap perusahaan berskala besar atau berisiko tinggi sebagai syarat pemberian pembiayaan atau kredit. Ini kaitannya dengan peningkatan peranan Analisis Mengenai

---

<sup>1</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2015, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Roadmap for Sustainable Finance in Indonesia 2015-2019*, Jakarta: OJK, hlm. 9.



Dampak Lingkungan (AMDAL). Kegiatan ini tercermin dalam ketentuan penyempurnaan bagi kegiatan usaha bank dalam penyaluran dananya agar tercapai Sistem Perbankan Hijau atau *Green Banking Sistem*.

Melaksanakan bagian dari program Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Coporate Social Responsibilty (CSR)* dibidang lingkungan hidup seperti salah satunya penanaman dan pelestarian pohon bakau di daerah pesisir, penyediaan tempat sampah sesuai standar 3 R di tempat publik dan memberikan dukungan finansial bagi organisasi masyarakat yang berfokus pada usaha kerajinan tangan yang memanfaatkan limbah atau bahan-bahan dari alam yang aman dan bersifat berkelanjutan bagi ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Penerapan esensi *Sustainable Finance* di perbankan khususnya bagi perbankan syariah sesungguhnya bukan hal yang baru karena seluruh aktivitas usahanya telah diatur sejak awal harus berlandaskan *Maqashid Asy Syariah* yaitu mengikuti prinsip hukum syariah atau hukum islam. Melalui pendekatan maqasid syariah, produk perbankan dan keuangan syariah dapat berkembang dengan baik dan dapat merespon kemajuan bisnis yang terus berubah dengan cepat.

Tujuan utama syariah adalah untuk mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan keimanan (*dîn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mâl*). Terjaminnya lima perkara ini, berarti akan memenuhi kepentingan publik dan kesejahteraan semua masyarakat yang merupakan tujuan akhir dari pembangunan.



Gambar 1: *Sustainable Finance* dan Maqashid Asy Syariah

Bank Syariah harus dapat memperkuat Manajemen Risiko Bank terhadap risiko lingkungan hidup yang ditimbulkan. Teori ini meningkatkan portofolio pembiayaan berkelanjutan pada perusahaan yang ramah lingkungan. Konsep ini memberikan kontribusi positif pada praktik bisnis yang ditentukan dalam kebijakan keuangan berkelanjutan.<sup>2</sup>

Ketentuan tersebut yaitu mengeluarkan Standar Prosedur Operasional (SPO) Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2021 yang berisi ketentuan, standar dan program kerja untuk mendukung *sustainability finance* dan juga Petunjuk Teknis Operasional (PTO) *Industry Acceptance Criteria* (IAC)

<sup>2</sup> Sari Yuniarti, 2013, *Peran Perbankan dalam Implementasi Bisnis Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 17 Nomor 03, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Merdeka Malang, hlm. 464.



Bank Syariah Indonesia berisi tentang syarat pemberian pembiayaan bagi perusahaan besar atau industri.

SPO, RBB dan PTO di atas terkait dengan ketentuan normatif, selain itu pula terdapat praktik bisnis yang ada kaitannya dengan perlindungan lingkungan seperti digitalisasi transaksi bisnis dalam hal ini penggunaan *mobile banking* yang dapat mengurangi penggunaan kertas dan transaksi di dalam kantor cabang sehingga dapat juga menghemat energi listrik, simplifikasi pembukaan rekening agar dapat mengurangi penggunaan kertas melalui pembukaan rekening online dan tidak lagi menggunakan slip kertas ketika akan bertransaksi di teller namun menggunakan kode reservasi yang dapat diakses melalui *web form* di gawai nasabah atau kantor cabang yang telah disediakan.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi bahwa *“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”* serta pada Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *“...di samping itu, bank dalam memberikan kredit atau pinjaman berdasarkan Prinsip Syariah harus pula memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi perusahaan yang berskala besar dan atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan.”*



Kemudian Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu *“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu *“Tujuan perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.”*

Pada realitasnya penerapan peraturan pemerintah Indonesia terkait pengelolaan lingkungan hidup yang ramah lingkungan atau keuangan berkelanjutan pada perbankan syariah memang masih jauh dari ideal karena pada praktiknya masih ada pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berhubungan dengan modal untuk pertanian kelapa sawit yang masih membuka lahan dengan cara membakar hutan dan usaha pembuatan makanan yang masih menggunakan bahan berbahaya lain serta pada segi internal yaitu daur ulang sampah kantor yang belum sesuai dengan program *Sustainable Development Goals*.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam melindungi kawasan hutan adalah faktor hukumnya sendiri dalam hal ini dibatasi pada Undangundang. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Faktor sarana atau fasilitas



yang mendukung penegakan hukum. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, ciptaan, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor yang mempengaruhi tersebut merupakan implikasi dalam melihat efektivitas penegakan hukum dalam kawasan hutan. konflik yang sering terjadi dalam kawasan hutan biasanya diakibatkan aktivitas perambahan hutan dan membuka lahan.<sup>3</sup>

Peraturan terkait pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan telah diatur secara lengkap dan menyeluruh pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.n03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Selain itu OJK juga telah mengeluarkan Roadmap Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yaitu Roadmap I (2015-2019) Aksi Inisiatif dan Roadmap II (2019-2025) Aksi Implementasi yang berisi komponen Kebijakan, Produk, Infrastruktur, Pasar, Koordinasi Kementerian Negara/Lembaga, Dukungan Non-pemerintah, Sumber Daya Manusia, dan *Awareness*.

Keuangan berkelanjutan tidak hanya berupaya untuk meningkatkan porsi pembiayaan namun juga untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing lembaga jasa keuangan. Arah pengembangan untuk peningkatan daya tahan dan daya saing didasari atas pemikiran bahwasanya *Sustainable Finance* merupakan sebuah tantangan dan peluang baru

---

<sup>3</sup> Al Araaf Ode Pota, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa, Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum; Widya Pranata Hukum, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, hlm. 182



dimana Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dapat memanfaatkan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih stabil dan sehat.

Disisi lain aturan hukum secara nasional belum terlalu mengikat atau hanya secara implisit menguraikan terkait pentingnya penerapan dan pelaksanaan *Sustainable Finance*. Permasalahan pendanaan dan inklusi keuangan berkelanjutan tidak hanya terjadi pada negara-negara berkembang di ASEAN namun juga negara Uni Eropa EU-27. Hal ini juga terkait dengan permasalahan aturan dan regulasi yang masih terbatas, regulasi yang komprehensif dapat memfasilitasi dan mengoptimalkan peran sektor keuangan dalam mempromosikan ekosistem berkelanjutan sehingga prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada jasa keuangan sebagai penyedia dana.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penelitian ini menemukan isu hukumnya adalah bahwa program *Sustainable Development Goals* belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam program *Sustainability Finance* pada perbankan syariah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan untuk memusatkan penulisan ini maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana substansi Hukum Ekonomi Islam pada Program *Sustainable Finance* (Keuangan Berkelanjutan) di Perbankan Syariah?
2. Bagaimana penerapan dan prospek Program *Sustainable Finance* (Keuangan Berkelanjutan) di Perbankan Syariah?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penulisan ilmiah ini adalah :

1. Untuk menganalisis substansi Program Keuangan yang Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) pada Perbankan Syariah yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Islam
2. Untuk menguraikan sejauh mana penerapan dan prospek yang Perbankan Syariah dalam menjalankan program *Sustainable Finance*

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan terutama dalam perumusan pembuatan kebijakan keuangan berkelanjutan Bank Syariah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan terkait implementasi regulasi keuangan berkelanjutan pada kinerja Perbankan Syariah.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Pada tahapan ini penulis memberikan referensi yang mengkaji tentang sejauh mana penerapan hukum lingkungan internasional pada lembaga keuangan perbankan syariah dalam menjalankan program *Sustainable Finance* atau keuangan yang berkelanjutan. Adapun tulisan yang terkait dengan penulisan ini adalah:

- 1) Tesis dengan judul “Regulasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Analisa Komparasi”, yang dilakukan oleh Mabruki Andatu, dengan nomor induk mahasiswa



21180433000008 Magister Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021. Tesis yang disusun oleh Mabruki Andatu ini membahas tentang kebijakan keuangan berkelanjutan sebagai landasan bank syariah dan bank konvensional dalam mendukung kegiatan bisnis untuk menyelaraskan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Komitmen tersebut untuk mendukung penurunan gas rumah setiap tahunnya, namun berbeda antara ketentuan dan implementasinya. Dalam hal ini pembiayaannya masih tersalurkan ke perusahaan yang tidak memenuhi syarat keberlanjutan pada operasional bisnisnya, sehingga praktik bisnis yang diterapkan belum menyelaraskan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

- 2) Tesis dengan judul “Pelaksanaan *Green Banking* dalam Penyaluran Kredit untuk Mewujudkan Keuangan Berkelanjutan”, yang diteliti oleh Shintya Yulfa Septiningrum, Nomor Induk Mahasiswa S322008022, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang problematika pelaksanaan *green banking* dalam penyaluran kredit dan pelaksanaan *green banking* yang efektif untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan pada Bank BRI, BNI, Bank Danamon dan Otoritas Jasa Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *green banking* pada ketiga bank telah diupayakan untuk diimplementasikan, walaupun masih terdapat problematika. Dari aspek struktur hukum,



bank masih belum mampu mengidentifikasi dan memitigasi risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola yang disebabkan oleh nasabah bank serta dukungan SDM pada bank yang masih rendah terhadap pemahaman *green banking*. Pengawasan oleh OJK dan pihak terkait terhadap pelaksanaan *green banking* juga dinilai belum terintegrasi baik. Pada substansi hukum, belum adanya sanksi yang mengikat serta belum adanya standardisasi kategori hijau secara nasional menyebabkan risiko hukum selanjutnya. Budaya kerja bank dan perusahaan yang masih mengutamakan *profit* selanjutnya menjadi faktor problematika pelaksanaan *green banking* dari segi budaya hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *green banking* masih menyimpan problematika dalam pelaksanaannya maka dibutuhkan aspek struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang efektif.

Adapun Tesis yang penulis susun berjudul “Analisis Hukum Penerapan *Sustainability Finance* pada Perbankan Syariah” ini memiliki perbedaan dengan dua Tesis di atas. Beberapa hal yang menjadi perbedaan adalah menganalisis terkait hakikat dan konsep *sustainability finance* dalam hukum ekonomi islam, sejauh mana perbankan syariah di Indonesia telah menjalankan prinsip *sustainability finance* dalam kegiatan bisnis dan operasionalnya serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia dalam menjalankan program keuangan berkelanjutan (*Sustainable Finance*).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Hakikat dan Konsep Hukum Ekonomi Islam

Gagasan suatu sistem ekonomi islam berangkat dari keprihatinan dunia islam tentang penerapan sistem bunga pada bank konvensional yang oleh sebagian kalangan muslim dianggap termasuk dalam kategori riba. Pemikiran awal mengenai ekonomi islam bukanlah suatu temuan (*invention*) melainkan berakar dari perintah Allah dalam Alquran dan Sunnah Nabi dalam bentuk Hadist Nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Ekonomi Islam dalam Bahasa Arab disebut *Al -Iqtishad Al-Islami* yang secara bahasa berasal dari kata Al-Qashadu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Al-Qashadu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai *muamalah al-maadiyah*, yaitu aturan pergaulan dan hubungan antar manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Al Iqtishad bermakna pengaturan soal-soal kehidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Berbeda dengan negara lain, cenderung menggunakan istilah Ekonomi Islam, sehingga yang muncul adalah Lembaga Keuangan Islam (*Islamic Banking, Islamic Economics, Islamic Ecosystem*) namun untuk kesesuaian syariah Lembaga-lembaga keuangan Islam dipakai istilah *Shariah Compliance* (Kesesuaian Syaria) bukan *Islamic Compliance*.

---

<sup>4</sup> Enni Soerjati Priowirjanto, 2021, *Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung ;Keni Media, hlm. 35.



Penggunaan istilah ekonomi syariah/perbankan syariah lebih kepada penekanan aspek legalistik (fikih muamalah) dalam Lembaga keuangan islam di Indonesia.<sup>5</sup>

Hukum Ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi baik nasional maupun internasional. Seluruh negara di dunia ini menjadikan hukum sebagai alat untuk mengatur dan membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi dengan tujuan agar perkembangan perekonomian tersebut tidak merugikan hak-hak dan kepentingan masyarakat, bisa dikatakan bahwa hukum tidak hanya mengatur terhadap aktivitas ekonomi namun juga bagaimana pengaruh ekonomi terhadap hukum. Hubungan Hukum dengan Ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.<sup>6</sup>

Terkait pengertian ekonomi syariah, terdapat beberapa pakar ekonomi syariah yang memberikan pendapatnya yaitu sebagai berikut: Muhammad Abdullah Al-Arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa. Muhammad Syauqi Al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (*siasat*) ekonomi Islam.

---

<sup>5</sup> Farid Wajdi dan Suhrawadi, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 2-5.

<sup>6</sup> Abdul Manan, 2018, *Peranan Hukum dalam Perkembangan Ekonomi*, Jakarta ; Prenadamedia Group, hlm. 7.



Chapra dalam Imamudin Yuliadi menyatakan Sistem Ekonomi Islam memiliki landasan etika dan moral dalam melaksanakan semua kegiatan termasuk kegiatan ekonomi. Selain itu juga harus ada keseimbangan antara peran pemerintah, swasta, kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Jika kapitalisme menonjolkan sifat individualisme dari manusia dan sosialisme pada koliktivisme maka Islam menekankan empat sifat yaitu kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).<sup>7</sup>

Islam mengakui kepemilikan individual bahkan mengakui adanya kepemilikan oleh masyarakat dan oleh negara. Namun kepemilikan tersebut sifatnya tidaklah absolut tetapi relatif. Artinya adalah kepemilikan yang ada pada seseorang atau masyarakat atau negara tersebut bukanlah sepenuhnya milik dan hasil usaha mereka melainkan adalah amanat dan kepercayaan dari Tuhan kepada mereka yang harus dijaga, dipelihara dan dipergunakan sebaik-baiknya. (QS Al Rad 13:28, Al Fajr 89:16, QS Al Maidah 5:7). Nilai kedua adalah nilai asar kebebasan.

Kata Ekonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Oikos* yang berarti keluarga (rumah tangga) dan *nomos* yang berarti peraturan atau hukum. Kata Ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga atau negara. Hukum Ekonomi secara sempit dapat diartikan sebagai cabang hukum yang terdiri atas ketentuan yang mengatur hubungan antara negara dan pelaku-pelaku ekonomi yang memproduksi,

---

<sup>7</sup> *Op.Cit*, hlm. 25.



mendistribusikan dan yang mengkonsumsi. Hukum ekonomi dalam arti sempit ini hanya merupakan bagian dari hukum publik yang dimana merupakan bagian dalam hukum administrasi negara.<sup>8</sup>

Sedangkan dalam arti luas, menurut Rachmad Soemitro berdasarkan kombinasi hukum publik dan privat adalah Sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan. Sejarah ekonomi dunia telah melampaui empat era dalam kehidupan manusia yaitu era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak dan era kapitalisme korporasi multinasional.

Ekonomi islam selayaknya berpijak pada landasan hukum. Sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia, baik masalah yang besar maupun sesuatu yang beum dianggap masalah. Hukum digunakan untuk mengelola kehiduan manusia dari berbagai sektor, ekonomi, sosial, politik dan budaya yang didasarkan pada kemaslahatan. Melihat peranan hukum dibidang ekonomi, Heri Sudarsono (2002:25) mengemukakan bahwa *“manusia dalam melakukan kegiatannya memerlukan landasan hukum yang pasti guna menjaga keteraturan hidup bermasyarakat. Manusia sering melegitimasi tindakan-tindakan yang didasarkan pada hukum yang dibuatnya sendiri sehingga unsur subjektif yang merupakan personifikasi dari vested interest mampu menggiring pada*

---

<sup>8</sup> Loc.Cit, hlm. 32.



*penafsiran baru atas pemberlakuan hukum yang ada. Dengan kenyataan ini maka diperlukan hukum yang tegas guna mengontrol kerentanan manusia untuk bersikap apologistik dalam mengambil keputusan. Islam mengatur masyarakat lewat hukum-hukum Allah yang menjamin manusia di dunia dan akhirat.*<sup>9</sup>

Dengan demikian ekonomi syariah memiliki landasan hukum yang bersumber dari Al Quran, Hadits, Ijtihad, Qiyas dan sumber-sumber hukum lainnya seperti *urf*, *istihsan*, *istishab* dan *maslahah al mursalah*. Hukum ekonomi islam mengatur (1) hubungan manusia dengan sesamanya manusia berupa perjanjian atau kontrak, (2) berkaitan dengan hubungan manusia dan objek atau benda-benda ekonomi, (3) berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi. Ketiga hal yang diatur ini seluruhnya merupakan bagian dari hukum muamalat.<sup>10</sup>

### **1. Asas dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam**

Menurut Mardani terdapat beberapa asas dalam hukum ekonomi syariah, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Kebebasan dalam kepemilikan dan usaha; Seseorang bebas memiliki harta dan mengelolanya sekaligus melakukan berbagai transaksi yang dikehendaknya selama tidak melanggar aturan syariah

---

<sup>9</sup> M. Arfin Hamid, 2007, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Prespektif Sosio Yuridis*, Depok ; Paramuda, hlm. 69-70.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 70-71.

<sup>11</sup> Mardani, 20014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta; Prenadamedia, hlm. 57.



- b) Keadilan dalam produksi dan distribusi; secara umum orientasi produksi dalam bisnis syariah bertujuan untuk mencari nilai tambah dan keuntungan dengan nilai ibadah
- c) Komitmen terhadap akhlaqul karimah dalam praktik bisnis; hal ini sesuai dengan tujuan diutusnya Rasullullah SAW sebagaimana sabdanya “*sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*”

Sementara menurut Dr Nana Herdiana A. asas-asas pada ekonomi syariah adalah:<sup>12</sup>

- a) Kesatuan (*unity*): Memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik ekonomi, politik, sosial dan mementingkan konsep keteraturan
- b) Keseimbangan (*equilibrium*): Islam dalam beraktivitas pada dunia bisnis mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai
- c) Kehendak bebas (*free will*): Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan berkerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban bagi setiap individu terhadap Masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah.
- d) Tanggung jawab (*responsibility*): Agar keadilan dapat terpenuhi maka setiap tindakan harus di pertanggungjawabkan.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 58.



- e) Kebenaran: dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun dalam proses Upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Adapun prinsip dasar ekonomi islam adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Pada Ekonomi Islam, berbagai sumber daya dapat dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia yang harus dimanfaatkan dengan efisien dan optimal, tidak boleh ada mubaziran di dalamnya (QS. Al Isra 26-27)
- b) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat atau faktor produksi. Pemilikan bersifat tidak mutlak, kepemilikan mutlak hanya oleh penciptanya. (QS An. Najm: 32, Thaha: 6, Yunus: 66). Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan Masyarakat dan merupakan titipan Allah (Amanah) kepada manusia.
- c) Islam menolak (tidak membenarkan) pendapatan yang diperoleh secara tidak halal (bathil) seperti pencurian, penipuan, kecurangan, penyuapan, penjualan barang dan jasa yang haram, penggunaan kiat-kiat yang manipulatif, keuntungan yang berlebihan dengan cara-cara yang tidak terpuji, penimbunan barang dan penggunaan iklan yang mengelabui dan tidak wajar.
- d) Pemilikan pribadi termasuk alat dan faktor produksi sebagai kapital yang dapat mendorong peningkatan produksi nasional untuk kesejahteraan

---

<sup>13</sup> M. Arfin Hamid, 2007, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Perspektif Sosi Yuridis*, Depok ; Paramuda, hlm. 133.



masyarakat. Akumulasi pendapatan yang terpusat kepada segelintir orang tidak dibenarkan karena akan memperburuk distribusi pendapatan.

- e) Penggerak utama ekonomi Islam adalah Kerjasama dengan landasan ketauhidan, keikhlasan, kejujuran dan keadilan serta hanya mengharapkan keuntungan yang wajar (QS Al Imran:130)
- f) Prinsip pertanggungjawaban terhadap segala yang berkaitan dengan perilaku ekonomi baik semasih dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Dengan keyakinan ini akan selalu memberikan inspirasi bagi pelaku ekonomi untuk tidak berbuat di luar ketentuan syariat karena akan didapatkan ganjaran dan tidak terbebas dari pertanggungjawaban nantinya (QS Al Baqarah 281).

Menurut Ali Fikri beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yaitu:<sup>14</sup>

- a) Mengakui Hak Milik, secara individu maupun umum
- b) Kebebasan ekonomi bersyarat: memperhatikan halal dan haram, berkomitmen dengan segala kewajiban dalam islam, bersikap professional (Amanah), kebebasan untuk bermitra (bersyarikat) dengan dasar saling membantu, tidak melakukan pengelolaan harta benda atau bertindak yang merugikan pihak lain, sesuai dengan kaidah hukum islam.
- c) Kebersamaan dalam menanggung kebaikan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 135.



Hukum Ekonomi Indonesia menurut Sunaryati Hartono adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi di Indonesia. Hukum Ekonomi Indonesia juga memerlukan landasan pemikiran dari bidang-bidang non-hukum seperti filsafat, sosiologi, administrasi, pembangunan dan dari ilmu ekonomi itu sendiri serta ilmu wilayah, ilmu lingkungan bahkan jika perlu dari futurologi. Disebut hukum ekonomi tidak lagi dapat ditinjau dan dibentuk secara intern nasional saja tetapi memerlukan pendekatan transnasional dengan melihat segala peristiwa yang terjadi baik skala nasional maupun internasional.<sup>15</sup>

Ekonomi di Indonesia bersifat *verwaltungswirtschaft* dimana kaidah-kaidah hukum dalam sistem ekonomi Indonesia yang terarah. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan penting dari hukum ekonomi Indonesia. Peranan pemerintah dalam mengatur norma dalam kegiatan ekonomi masyarakat dimana kepentingan individu dan masyarakat saling bertautan. Pemerintah berperan dalam memberikan ketentuan-ketentuan yang mengutamakan kepentingan masyarakat, bahkan apabila diperlukan pemerintah dapat membatasi kepentingan-kepentingan dan hak-hak individu.

Negara memberikan arah dalam pembangunan ekonomi sekaligus menjadi pengatur dan pemberi izin, bahkan menjadi modern agent atau pelaksana yang ikut serta dalam kehidupan ekonomi sebagai perusahaan

---

<sup>15</sup> *Op.Cit.*, hlm. 13.



yaitu dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta membentuk *joint venture* dengan penanaman modal asing. Juga bank-bank negara berperan secara dominan sebagai pemilik dan penyalur kredit dan keuangan untuk kebutuhan perekonomian nasional.<sup>16</sup>

## 2. Karakter dan Tujuan Hukum Ekonomi Islam

Adiwarman A. Karim mencatat ciri-ciri sistem hukum ekonomi islam sebagai berikut:

- a) Kepemilikan multijenis, nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep kepemilikan multijenis. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta.
- b) Kebebasan bertindak atau berusaha, Ketika menjelaskan nilai nubuwah, kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang professional dan prestatif dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis
- c) Keadilan sosial, semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan sistem ekonomi yang adil

Sistem ekonomi Islam mempunyai ruh dan karakteristik tersendiri, terdiri atas 5 yaitu:<sup>17</sup>

- a) Spirit Ketuhanan (*Robbaniyah*) Konsep Ketuhanan. Tidak hanya merujuk, bahkan seluruh kegiatan tujuannya adalah perkara yang bersifat ketuhanan. Berbeda dengan sistem konvensional yang tujuannya hanyalah untuk memberi kepuasan pada diri sendiri tanpa

---

<sup>16</sup> Enni Soerjati Priowirjanto, 2021, *Hukum Ekonomi Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung ; Keni Media, hlm.22.

<sup>17</sup> *Op.Cit.*, hlm. 25-27.



merujuk selain dari itu.” *Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.*” QS Al Baqarah 2: 30)

- b) Keseluruhan (*Syumuliah*), Islam merupakan sebuah sistem yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya aspek perekonomian.
- c) Fleksibilitas (*Murunah*), Kaidah dalam Islam bersifat *sholihun likulli zaman wa makan*. Tentunya itu berkaitan erat dengan *tsawabit* (sesuatu yang sudah tetap) dan *mutaghayyirat* (hal yang masih berubah-ubah) yang berasaskan hal-hal *ushul* (pokok) dalam agama dan *furu nya* (cabang). Dengan model yang disebutkan tadi berbagai macam kejadian dapat disesuaikan dengan hukum-hukum fikih yang ada.
- d) Keseimbangan (*Tawazun*) Islam dan berbagai aspek hidupnya selalu berdasarkan keseimbangan antara dua sisinya. Sebagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat dan juga keseimbangan antara iman dan perekonomian. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah “*dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi.*”(QS AlQashash 28:77)
- e) Keuniversalan (*Alamiyyah*) konsep ini sudah ada sejak diutusnya Rasulullah sebagai Rahmat seluruh alam. Sistem ekonomi islam adalah mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi lainnya.



Adapun Perbedaan sistem ekonomi islam dengan yang lain dikemukakan oleh Suroso Imam Zadjuli dan Achmad Ramzy T. sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Asumsi norma pokok dalam proses maupun interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi islam yang menjadi asumsi adalah syariat islam dan dilakukan secara menyeluruh (kaffah/totalitas) baik terhadap individu, keluarga, kelompok dan masyarakat serta pemerintah. *“Hai orang yang beriman! Masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan (totalitas) dan janganlah kamu ikuti jejak langkah syaitan, sungguh ia (syaitan) bagimu musuh yang nyata.”* (QS Al Baqarah 2:208)
- b) Prinsip ekonomi islam adalah penerapan asas efisiensi dan manfaat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. *“Telah tampak kerusakan di dasar dan di laut karena perbuatan tangan manusia supaya mereka kembali ke jalan yang benar.”* (QS. Ar Rum 30-41)
- c) Motif ekonomi islam adalah mencari “keberuntungan” di dunia dan akhirat selaku khafilah dengan jalan beribadah dalam arti yang luas. *“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikamatan duniawi..”* (QS Al Qashas,28:77)

Hukum Islam secara substansial selalu menekankan perlunya menjaga kemaslahatan manusia. Hukum Islam senantiasa memperhatikan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 29.



kepentingan dan perkembangan kebutuhan manusia yang pluralistik. Secara praktis kemaslahatan itu tertuju kepada tujuan untuk memelihara lima hal pokok, yaitu:

- 1) Memelihara kemaslahatan agama
- 2) Memeliharakan kemaslahatan jiwa
- 3) Memelihara kemaslahatan akal
- 4) Memelihara kemaslahatan keturunan
- 5) Memelihara kemaslahatan harta benda

Umat Islam menjadikan kerangka acuan ekonomi yang berasal dari ajaran sekuler yang notabene tidak mempertimbangkan adanya unsur *riba*, moral, etika dan estetika di dalamnya. Karena itu dengan hadirnya sebuah pemikiran berupa konsep hukum ekonomi Islam sangat mendesak dan diperlukan karena hal ini menyangkut kepentingan umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia seluruhnya, secara statistik memang umat Islam mendominasi posisi kemiskinan dan keterbelakangan, sebagai konsekuensi segmen masyarakat mayoritas.<sup>19</sup>

Adapun fungsi Hukum Ekonomi Islam menurut Mardani yaitu:

- 1) Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum)

---

<sup>19</sup> M. Arfin Hamid, 2021, *Kulturisasi Syariah Islam "Upaya Menginternalisasi Hukum Islam dalam Proses Berbangsa dan Bernegara" Sebuah Pendekatan Konstitusional*, Makassar ; Tohar Media, hlm. 133.



- 2) Untuk mewujudkan konsep adil dan ihsam dalam praktik dan transaksi bisnis. Aktivitas ekonomi diperlukan karena manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Allah telah menjelaskan dalam QS Al Maidah (5:2) *“dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya.”*

Kemudian menurut Veithzal Rivai dalam bukunya *Islamic Business and Economic Ethics*, bisnis dalam islam bertujuan untuk mencapai empat hal, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Target Hasil (Profit Materi dan Benefit Nonmateri)

Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit namun harus memperoleh dan memberikan benefit (keuntungan dan manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya suasana persaudaraah, kepedulian sosial dan sebagainya

- 2) Pertumbuhan (*growth*)

Jika profit materi dan benefit non materi telah diraih maka diupayakan pertumbuhan akan kenaikan terus menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariah. Misalnya dalam meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi.

---

<sup>20</sup> Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta ; Prenadamedia, hlm. 12-13.



3) Keberlangsungan (*sustain*)

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya kurun waktu yang lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat islam

4) Keberkahan (*bless*)

Faktor keberkahan atau upaya menggapai Ridha Allah merupakan puncak kebahagiaan hidup Muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraihnya keridahan Allah.

Para pakar Ekonomi Non-Muslim mengakui keunggulan sistem ekonomi dan bisnis syariah. Menurut mereka Islam telah sukses menggabungkan etika dengan ekonomi sementara sistem kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya. Berikut pendapat para pakar ekonommi barat:<sup>21</sup>

a) Jack Austri, seorang Perancis dalam bukunya *Islam dan Pengembangan Ekonomi* mengatakan, "Islam adalah gabungan antara tataran kehidupan praktis dan sumber etika mulia. Antara keduanya terdapat ikatan sangat erat yang tidak dapat terpisahkan. Dari hal ini bisa dikatakan bahwa orang-orang Islam tidak akan menerima ekonomi kapitalis. Adapun ekonomi yang kekuatannya berdasarkan wahyu dari langit itu tanpa diragukan lagi adalah ekonomi yang berdasarkan etika. Disamping mampu memberikan nilai tambah pada sistem, etika tersebut

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 23.



bisa mengisi kekosongan pemikiran yang ditakutkan suatu saat akan timbul akibat perkembangan teknologi

- b) Brooks mengkritik kebudayaan barat karena memberikan hasil yang menyedihkan. Ia juga merasa cemas terhadap ekonomi dewasa ini yang dikuasai oleh nafsu kapitalisme di atas norma-norma yang hakiki. Islam tidak mengabaikan fakta ini dan siap mengantisipasi kebudayaan barat, khususnya sistem ekonominya. Caranya dengan memasukkan nilai etika dalam ekonomi
- c) J.Perth, kombinasi antara ekonomi dan etika ini bukanlah hal baru dalam islam. Sejak semula islam tidak mengenal pemisahan jasmani dengan rohani. Prinsip sekularisme yang dilahirkan kaum Protestan dengan renaissannya di Eropa tidak dikenal dalam sejarah islam. Sebab keuniversalan syariat islam melarang berkembangnya ekonomi tanpa etika. Dalam Sejarah Islam, dapat ditemukan praktik-praktik bisnis yang menggabungkan antara etika dengan ekonomi, terutama ketika Islam benar-benar dijadikan pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari

Menurut M.M. Metwally prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a) Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia yang harus dimanfaatkan dengan efisien dan optimal serta tidak ada mubaziran di dalamnya (Q.S Al Isra 26-27)

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 133-134.



- b) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat atau faktor produksi. Pemilikan pribadi bersifat tidak mutlak, kepemilikan mutlak hanya kepada Allah SWT (QS An. Najm: 32, Thaha: 6, Yunus: 66)
- c) Islam menolak (tidak membenarkan) pendapatan yang diperoleh tidak halal (bathil) seperti manipulatif, pencurian dan penggunaan iklan yang mengelabui atau tidak wajar
- d) Pemilikan pribadi termasuk alat dan faktor produksi sebagai kapital yang dapat mendorong peningkatan produksi nasional untuk kesejahteraan masyarakat.
- e) Penggerak utama ekonomi islam adalah Kerjasama dengan landasan ketauhidan, keikhlasan, kejujuran dan keadilan serta hanya mengharapkan keuntungan yang wajar (QS Al Imran 130)
- f) Prinsip pertanggung jawaban terhadap segala yang berkaitan dengan perilaku ekonomi baik semasih dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Dengan keyakinan ini akan selalu memberikan inspirasi bagi pelaku ekonomi untuk tidak berbuat diluar ketentuan syariat karena akan didapatkan ganjaran dan tidak terbebas dari pertanggungjawaban nantinya (QS Al Baqarah 281)
- g) Kesejahteraan Individu dan masyarakat. Islam memposisikan individu dan masyarakat tidak saling berhadapan melainkan saling mendukung dan melengkapi merupakan implementasi kemasalahatan sebagai tujuan umum dari Syariat Islam. Hukum Ekonomi Islam sebagai implementasi



syariat islam menempatkan kemaslahatan individu dan masyarakat sebagai sasaran utamanya (QS Al Maidah ayat 2) <sup>23</sup>

### 3. Perkembangan Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi Islam atau Ekonomi Syariah sebagai suatu sistem saat ini merupakan pilihan alternatif dalam melakukan kegiatan ekonomi. Suatu sistem sebagaimana layaknya dengan sistem-sistem ekonomi yang ada dewasa ini, (kapitalisme dan sosialisme) di dalamnya mengusung seperangkat nilai, asas dan prinsip yang berfungsi sebagai pondamen, pengarah, bahkan sebagai sistem pengontrol tidak boleh ada penyimpangan terhadap nilai-nilai tersebut. Demikian pula halnya dengan ekonomi syariah juga memiliki seperangkat nilai asas dan prinsip sekaligus merupakan visi dan misi yang diembannya guna memfasilitasi manusia dalam aktivitasnya mendapatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Saat ini kehadiran sistem ekonomi syariah dinilai sangat responsif selain sebagai alternatif diantara sistem kapitalisme dan sosialisme juga mengusung misi ilahiyah yang sangat sesuai dengan nilai-nilai humanis (khilafah) bukan itu saja tetapi membawa nilai-nilai tazkiyah (kesucian) jauh dari hal-hal yang diharamkan, baik terhadap objek, proses maupun terhadap output nya semuanya harus bermuara dalam kerangka ridho Allah. Secara realistis menunjukkan bahwa sistem ini memiliki nilai kompetitif yang mampu mengantarkan bangsa ini keluar dari krisis ekonomi yang berkelanjutan sudah tidak terbantahkan lagi.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 144.

<sup>24</sup> *Loc.Cit*, hlm. 301-302.



Jiwa tatanan dalam islam adalah keseimbangan yang adil. Hal ini terlihat jelas pada sikap islam terhadap hak individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah (wasat) antara iman dan kekuasaan.

Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, terutama komunis, tetapi ditengah-tengah antara keduanya. Islam mengakui hak individu dan masyarakat juga meminta mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Dengan demikian islam menjalankan peranannya dengan penuh keadilan serta kebijaksanaan.<sup>25</sup>

Aplikasi ekonomi syariah di Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1992 dengan didirikannya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia atas Prakarsa MUI bersama Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) kemudian disusul oleh asuransi syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah dan lain-lain.

Dalam pandangan Ali Yafie dan juga telah dipublikasikan dalam karya-karyanya menegaskan bahwa perkembangan dan keberhasilan perbankan syariah sebagai salah satu bentuk ekonomi syariah sangat ditentukan oleh lima faktor, yaitu: (1) permodalan dan peningkatannya (2)

---

<sup>25</sup> Mardani, 2020, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung ; Refika Additama, hlm. 204.



regulasi yang memadai (3) sosialisasi dan sistem edukasi (4) kesiapan dan ketersediaan SDM (5) komitmen dan partisipasi umat. Kelima tahapan ini mutlak harus dilakukan agar sistem bisa berkembang dan menjadi pilhan utama bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonominya.<sup>26</sup>

## B. Konsep Perbankan Syariah di Indonesia

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan). Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah tergolong cepat. Salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang agama Islam. Bank syariah dan bank konvensional memiliki perbedaan pada bisnis dan operasionalnya.

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Tujuan Pendirian	Bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas perbankan syariah dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga aspek akhirat	Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan sehingga berorientasi pada tujuan duniawi.

<sup>26</sup> Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta ; Prenadamedia, hlm. 76.



2	Prinsip Pelaksanaan	Prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan Hadist serta diatur oleh fatwa Ulama. Sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islami	Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku.
3	Sistem Operasional	Bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga masuk dalam kategori riba. Sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah. Kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli.	Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memberlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga.
4	Hubungan Antara Nasabah – Lembaga Perbankan	Dalam bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi beberapa jenis: meliputi penjual pembeli, kemitraan, sewa dan penyewa. Dalam penggunaan akad murabahah, istishna, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli; Sementara akad musarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.	Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur



5	Kesepakatan Formal	Bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam, yaitu melaksanakan perjanjian berlandaskan rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad tersebut	Bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional.
6	Pengawas Kegiatan	Pengawasan bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, diantaranya dewan pengawas syariah, dewan syariah nasional, dan dewan komisaris bank.	Bank konvensional diawasi oleh dewan komisaris dalam aktivitasnya.
7	Proses Pengelolaan Dana	Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya.	Bank syariah harus mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Akibatnya, uang nasabah tidak boleh diinvestasikan atau dikelola pada bidang usaha bertentangan dengan nilai Islam, seperti perusahaan rokok, narkoba, dan sebagainya.
8	Suku Bunga VS Imbal Hasil	Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tetapi imbal hasil atau nisbah. Bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah.	Bank umum menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan
9	Pembagian Keuntungan	Bank syariah mendapatkan keuntungan diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah	Bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah.



10	Pengelolaan Denda	Bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan dan kesepakatan bersama. Meskipun beberapa bank syariah ada yang menetapkan denda pada kasus tertentu, tetapi uang denda dari nasabah tidak dinikmati oleh pihak bank melainkan dianggarkan sebagai dana sosial.	Keterlambatan melakukan pembayaran angsuran dalam bank konvensional, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga bisa semakin meningkat, bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu ditetapkan.
----	-------------------	---	---

Tabel 1: Perbedaan Bank Syariah dan Konvensional oleh Diantanti (2021)

Unsur lainnya yang membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi operasionalisasi bank dan produk-produk agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. DSN adalah badan otonom MUI yang diketahui secara *ex-officio* oleh Ketua MUI. Sedangkan kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian DSN.<sup>27</sup>

Selain itu, risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional juga berbeda. Merujuk pada Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta; Ekonisia, hlm 48.



Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat 8 risiko tradisional di bank konvensional yang juga dihadapi bank syariah dan terdapat 2 risiko bisnis di bank syariah yang tidak terdapat pada bank konvensional, berikut perbedaan risiko bisnis bank syariah dan bank konvensional:

### 1) Risiko Bank Konvensional dan Bank Syariah:

1. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk* dan *settlement risk*
2. Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan
3. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpamengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank
4. Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank
5. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.



6. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank

7. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis

8. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah

## **2) Risiko Bisnis di Bank Syariah yang tidak terdapat di Bank Konvensional:**

1. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank

2. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*

Total risiko bisnis yang terdapat pada bank syariah adalah 10 risiko, sementara pada bank konvensional hanya 8 risiko.

Salah satu bank syariah terbesar di Indonesia adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang merupakan hasil merger dari tiga bank



syariah ternama Indonesia, yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Proses merger ketiga bank syariah tersebut mulai dilakukan sejak tahun 2020 untuk merespon berbagai tantangan dan menangkap peluang baru, serta menata strategi yang bertumpu pada nilai-nilai Ekonomi Syariah, yaitu kepemilikan, berusaha dengan berkeadilan, pertumbuhan yang seimbang, dan bekerja sama dalam kebaikan.

### 1. Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

Secara filosofis lahirnya perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari dua pendekatan filosofis, yaitu perbankan syariah merupakan Lembaga keuangan yang sesuai dengan ideologi Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip pokoknya adalah terdistribusinya keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*) yang selaras dengan cita-cita negara Indonesia yang adil dan makmur juga merupakan salah satu tujuan sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Kedua filosofi hukum Islam, yang bersumber dari Al Quran dan Hadits mengatur secara jelas dan rinci tentang transaksi ekonomi dimana melarang riba.<sup>28</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan

---

<sup>28</sup> Hasbi Hasan, 2023, *Merger dan Prospek Perbankan Syariah di Era Industri 4.0*, Jakarta ; Kencana, hlm. 9.



usahanya. Sedangkan definisi dari bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan:<sup>29</sup>

- a) Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas terutama dari segmen yang selama ini belum dapat tersentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.
- b) Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis (*mutual investor relationship*). Sementara dalam bank konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur (*debitor to creditor relationship*).
- c) Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan yang komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi

---

<sup>29</sup> Heri Sudarsono, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta; Ekonisia, hlm 35.



kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproductive speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Dapat disimpulkan dasar hukum perbankan syariah di Indonesia adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang berbunyi:
  - a) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
  - b) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- 6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **2. Konsep dan Prospek serta Potensi Penerapan *Sustainable Finance* di Perbankan Syariah**

Prinsip syariah merupakan prinsip yang menunjukkan segala aktivitas ekonomi senantiasa dikembalikan kepada ketentuan syariah sebagai dasar utamanya, sehingga kesyariahannya dapat terukur dan teruji serta tidak ada aktivitas usaha dalam konteks ini jika bertentangan dengan syariah. Pada Undang-Undang perbankan disebutkan selain bank yang dioperasikan dalam sistem bunga juga terdapat bank yang



dioperasikan dengan sistem syariah, artinya beroperasi dengan hukum syariah islam. Selain Prinsip Syariah terdapat juga Prinsip Tazkiyah yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu suci dan hanya menerima yang suci. Karena itu setiap usaha yang dilakukan harus terjamin kesuciannya baik secara fisik maupun secara batin atau *halalan tayyiban* (halal yang baik).<sup>30</sup>

Adapun prinsip dan tujuan bank syariah, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Prinsip keadilan (*adl*) yaitu menempatkan sesuatu yang hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada bank yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya
- b) Prinsip keseimbangan (*tawazun*) yaitu sesuatu harus meliputi aspek material dan spiritual, pemanfaatan dan kelestarian
- c) Prinsip kemaslahatan (*maslahah*) segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi harus memenuhi 3 unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan
- d) Prinsip universalisme (*alamiyah*) sesuatu dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta.

---

<sup>30</sup> M. Arfin Hamid, 2008, *Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Syariah lainnya*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 16 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 323.

<sup>31</sup> Erna Chotidjah dan Aris Prio A. Santoso, 2020, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Surakarta; Pustaka Baru, hlm. 54.



Adapun tujuan dbentuknya bank syariah adalah:<sup>32</sup>

- a) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam
- b) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi
- c) Meningkatkan kualitas hidup umat
- d) Membantu menanggulangi kemiskinan
- e) Menjaga kestabilan ekonomi

Prospek Perbankan Syariah di Indonesia tidak jauh dari kepercayaan masyarakat dan nasabah yang merupakan faktor penting bagi keberlanjutan industri perbankan. Dalam rangka menjaga kepercayaan nasabah dan masyarakat, bank syariah harus senantiasa mengelola risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, termasuk risiko pada aspek lingkungan, sosial dan tata kelola. Pengelolaan dan kajian risiko dilakukan secara berkala, mencakup risiko pada pembiayaan KKUB (Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan). Di balik semua tantangan pasti terdapat peluang dan prospek usaha yang sejalan dengan dinamika pasar. Potensi perbankan syariah masih terbuka lebar di Indonesia, sejalan dengan rencana Pemerintah yang telah mencanangkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah pada tahun 2024. Rencana ini merupakan peluang besar dan prospek usaha bagi perbankan syariah. Peluang lainnya adalah pada pembiayaan KKUB yang semakin terbuka lebar. Transisi ekonomi dari

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 55.



usaha konvensional menuju ke bisnis yang berkelanjutan telah mengubah cara pandang dalam melakukan usaha.

### C. Konsep *Sustainable Finance* (Keuangan Berkelanjutan)

Menurut Undang Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang baru saja dikeluarkan bahwa Keuangan Berkelanjutan atau *Sustainable Finance*<sup>33</sup> adalah sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan merupakan suatu dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.<sup>34</sup>

Menurut Achmad, *sustainability* adalah suatu pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kebutuhan generasi mendatang. Risiko dan dampak pembangunan saat ini hendaknya jangan semuanya diwariskan kepada generasi mendatang melainkan harus dipertimbangkan secara adil bagi generasi sekarang dan mendatang.

Konsep sustainability bermula dari *The Club of Rome* pada tahun 1972 yang beranggotakan sekelompok orang yang terdiri dari manajer, ahli

---

<sup>33</sup> Perbedaan *Sustainable* dan *Sustainability*. Kata *Sustainable* merupakan Kata Sifat yang berarti dapat Berkelanjutan. kata *Sustainability* merupakan kata benda yaitu Jalan untuk Proses tersebut

<sup>34</sup> Definisi ini mengacu Pada Pasal 1 POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik



teknik dan ilmuwan seluruh Eropa berhasil menyusun suatu dokumen penting mengenai keprihatinan terhadap lingkungan yang disebutnya sebagai *the limits to growth*.<sup>35</sup> Pesan penting yang dituliskan dalam dokumen ini antara lain bahwa sumber daya alam telah berada pada kondisi yang memperihantinkan dalam menunjang pertumbuhan penduduk dan ekonomi, kehancuran serius hutan-hutan di Eropa, terjadinya *oil shock*, kelaparan di benua Afrika, menurunnya kualitas lingkungan di negara-negara tropis, menipisnya lapisan ozon, timbulnya efek rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Sehingga dari kondisi ini timbul konsep sustainable dan dibentuk organisasi *Sustainable Banking Network* yang terdiri dari beberapa negara seperti Tiongkok, Brazil, Peru, Vietnam, Bangladesh, Kolombia, Turki dan Nigeria.

OJK telah memperkenalkan delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan. Delapan prinsip ini menjadi pertimbangan utama bagi pelaku di industri keuangan dalam arah pengembangan kegiatannya. OJK juga mewajibkan pelaku di industri jasa keuangan untuk menyusun laporan yang berisi tentang penerapan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam rencana bisnis serta kewajiban penyampaian laporan kepada publik mengenai penerapan prinsip LST (Lingkungan Sosial dan Tata Kelola) tersebut. Delapan prinsip ini disampaikan pada Pasal 2 ayat (2) POJK Nomor 51/ POJK/03/2017 yaitu:

- 1) prinsip investasi bertanggung jawab;

---

<sup>35</sup> Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, 2021, *Pembiayaan Hijau Islam*, Depok ; Bank Indonesia dan Rajawali Pers, hlm. 100.



- 2) prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan;
- 3) prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup;
- 4) prinsip tata kelola;
- 5) prinsip komunikasi yang informatif;
- 6) prinsip inklusif;
- 7) prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas;
- 8) prinsip koordinasi dan kolaborasi

OJK telah menyusun Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan. Kategori ini akan menjadi acuan pengelompokan sektor hijau bagi industri keuangan sehingga akan meningkatkan portofolio layanan dalam pengembangan keuangan berkelanjutan. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya pertumbuhan yang bertanggung jawab serta peluang investasi hijau secara global, mendorong penerapan keuangan berkelanjutan ke tahap selanjutnya. Hal ini sekaligus merupakan kontribusi sektor jasa keuangan dalam upaya pemenuhan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)<sup>36</sup> dan komitmen Indonesia dalam *Paris Agreement*.

---

<sup>36</sup> TPB/SDGS merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.



Gambar 2: Prinsip *Sustainable Finance* di Indonesia

Penerapan keuangan berkelanjutan merupakan suatu program besar dan memerlukan langkah-langkah yang tertata dengan baik. Kelalaian dalam melakukan pertumbuhan yang bertanggung jawab akan menimbulkan biaya yang besar. Penelitian dari *University of California, Berkeley* menyatakan bahwa apabila perubahan iklim tidak dimitigasi dengan baik dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar 23% di tahun 2100.<sup>37</sup> Selain itu terdapat prinsip dalam penerapan *sustainability finance* oleh OJK yaitu:

1. Prinsip pengelolaan risiko yang mengintegrasikan aspek perlindungan lingkungan hidup dan sosial dalam manajemen risiko Lembaga Jasa Keuangan guna menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul serta mendorong peningkatan kemanfaatan kegiatan pendanaan dan operasional Industri Jasa Keuangan.

<sup>37</sup> Penelitian dari *University of California, Berkeley* dirilis pada tahun 2015 dengan Judul *Global Non-Linear Effect of Temperature on Economic Production*.




2. Prinsip Pengembangan Sektor Ekonomi Prioritas Berkelanjutan yang bersifat inklusif dengan meningkatkan kegiatan pendanaan terutama pada sektor industri energi, pertanian (dalam arti luas), infrastruktur dan UMKM dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, lingkungan hidup dan sosial serta menyediakan layanan keuangan kepada komunitas yang umumnya memiliki keterbatasan atau tidak memiliki akses ke layanan keuangan di sektor formal.
3. Prinsip Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Sosial dan Pelaporan dengan menyelenggarakan praktik-praktik tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang di dalam kegiatan operasional Lembaga Jasa Keuangan dan terhadap praktik-praktik tata kelola lingkungan hidup dan sosial yang dilakukan oleh nasabah-nasabah. Lembaga Jasa Keuangan juga melaporkan kemajuan dalam menerakan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan kepada masyarakat secara berkala.
4. Prinsip Peningkatan Kapasitas dan Kemitraan Kolaboratif dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia, teknologi informasi dan proses operasional dari masing-masing industri jasa keuangan terkait penerapan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan serta menjalin kerjasama antar industri jasa keuangan, regulator, pemerintah dan memanfaatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga domestik maupun internasional guna mendorong kemajuan keuangan berkelanjutan.

Menurut Hee Jin Noh terdapat empat kategori keuangan hijau, yaitu perbankan ritel, perbankan korporasi dan investasi, manajemen aset dan



weather derivatives. Produk perbankan ritel diantaranya *green mortgages*, *green home equity loans*, *green commercial building loans*, *green car loans and green cards*, *green project finance*, *green securities*, *green venture capital and privat equity*, *green indices*, *green commodities*, *green fiscal funds*, *green investment funds*, *carbon funds*, *green insurances*, *carbon insurances*.



Gambar 3: Elemen Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*)

Sumber *Asia Development Bank*

Konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim (UNFCCC) mendefinisikan pendanaan iklim sebagai “pembiayaan lokal, nasional atau transnasional” yang dapat diambil dari sumber pendanaan publik, swasta dan alternatif yang secara signifikan dapat mengurangi emisi, terutama di sektor-sektor yang mengeluarkan sejumlah besar gas rumah kaca dan untuk beradaptasi dengan efek buruk serta mengurangi dampak perubahan iklim.



Terdapat beberapa istilah digunakan untuk membiayai pengurangan emisi yaitu mitigasi dalam istilah yang digunakan oleh UNFCCC termasuk nol emisi, rendah pembiayaan karbon, rendah emisi dan energi bersih. Terdapat perbedaan antara pembiayaan iklim dari istilah pembiayaan hijau. Pembiayaan non iklim mencakup area lain yang diperlukan untuk mendukung kelestarian lingkungan, termasuk keanekaragaman hayati dan konservasi sumber daya lainnya. Selain itu istilah pembiayaan hijau semakin terkait dengan aliran keuangan dari Lembaga swasta

### **1. Peran dan Fungsi *Sustainable Finance* di Perbankan Syariah Makassar**

Prinsip berkelanjutan ini sebenarnya telah tertuang pada Deklarasi Rio 1992 yaitu Prinsip 1 yang berbunyi: *“Manusia merupakan sasaran utama pembangunan berkelanjutan. Manusia berhak memperoleh kehidupan yang layak dan produktif yang serasi dengan alam.”*

Adapun merujuk pada aturan nasional yaitu pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan istilah “Pembangunan Berkelanjutan” yang didefinisikan *“upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”*



Pada aspek lain dalam bidang pembangunan berkelanjutan dilakukan di teliti oleh A.H. Rahadian, dengan judul *Strategi Pembangunan Berkelanjutan* tahun 2016, menjelaskan secara konsep, prinsip dan dasar strategi pembangunan berkelanjutan ada empat komponen yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang.<sup>38</sup>

Sedangkan Tajuddin Bantacut dalam tulisannya yang berjudul *Bisnis Berkelanjutan: Integrasi Manajemen Lingkungan Dalam Pengelolaan Usaha* Tahun 2012. Menyimpulkan bahwa bisnis berkelanjutan telah menjadi pilihan bersama masyarakat dunia, karena telah dikembangkan serta di masukan dalam manajemen lingkungan perusahaan dan lingkungan yang di sertifikasi.<sup>39</sup>

Aspek pembangunan dalam penelitian Akhmad Fauzi, Alex Oktavianus dengan judul *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia* Tahun 2014 menyatakan bahwa perkembangan pembangunan berkelanjutan belum seimbang antara ekonomi, sosial dan lingkungan. Meskipun pembangunan di Indonesia cukup baik akan tetapi pada satu sisi lebih banyak perbaikan dari sisi ekonomi tidak pada sosial dan lingkungan hidup.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> A.H. Rahadian, 2016, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, Jurnal Prosiding Seminar STIAM I Volume III Nomor 01, Fakultas Manajemen dan Kebijakan Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM I, Jakarta, hlm, 54

<sup>39</sup> Tajuddin Bantacut, 2012, *Bisnis Berkelanjutan: Integrasi Manajemen Lingkungan dalam Pengelolaan Usaha*, Jurnal Agrimedia Volume 17 Nomor 01, Fakultas Teknologi Pertanian, IPB, Bogor, hlm, 41.

<sup>40</sup> Akhmad Fauzi dan Alex Oktavianus, 2014, *Pengukuran Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jurnal Sosiasi dan Pembangunan Mimbar Volume 30 Nomor 01, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Bandung, hlm, 51.



Uraian para peneliti diatas menunjukkan bahwa dalam strategi kebijakan bisnis berkelanjutan memiliki empat prinsip yang perlu diperhatikan yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi dan perspektif jangka panjang.<sup>41</sup>

## **2. Mekanisme Penerapan *Sustainable Finance* pada Perbankan Syariah Makassar**

OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Industri Jasa Keuangan:

- a) Wajib melaksanakan *Sustainability Finance*
- b) Wajib menyusun dan melaporkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan
- c) Wajib melakukan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- d) Wajib membuat dan melaporkan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)

*Roadmap* Tahap I (2015-2019) telah menghasilkan beberapa inisiatif yang menjadi fondasi bagi perubahan pola pikir pelaku usaha. Pertama *Awareness Program*, OJK memperkenalkan delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan, POJK Delapan prinsip ini menjadi pertimbangan utama bagi pelaku di industri keuangan dalam arah pengembangan kegiatannya. Kedua *Green Lending Model*, OJK mewajibkan pelaku di industri jasa

---

<sup>41</sup> Mabruki Andatu, 2021, *Regulasi Implementasi Keuangan Berkelanjutan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia Analisa Komparasi, Hukum Ekonomi Islam*, Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 9





Inisiatif keuangan berkelanjutan yang dikembangkan dalam *Roadmap* Tahap II akan mengintegrasikan tujuh komponen dalam satu kesatuan ekosistem. Adapun tujuh komponen keuangan berkelanjutan terdiri dari:

- 1) **Kebijakan**; menyediakan pengembangan berbagai kebijakan untuk mendukung keuangan berkelanjutan.
- 2) **Produk**; mengembangkan berbagai jenis produk dan layanan keuangan berkelanjutan.
- 3) **Infrastruktur Pasar**; mengembangkan infrastruktur teknologi dan informasi yang mendukung keuangan berkelanjutan.
- 4) **Koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait**; meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi antar kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya.
- 5) **Dukungan Non-pemerintah**; dukungan dari sisi *supply* dan *demand*, dukungan riset (tenaga ahli, lembaga riset, dan universitas), dan lembaga internasional serta keanggotaan dalam forum internasional untuk pengembangan inisiatif keuangan berkelanjutan.
- 6) **Sumber Daya Manusia**; mengembangkan kapasitas internal dan eksternal melalui program *capacity building* yang masif dan terstruktur.
- 7) **Awareness**; melalui pengembangan strategi komunikasi inisiatif keuangan berkelanjutan kepada industri keuangan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.

### 3. Perkembangan *Sustainable Finance* di Indonesia



Dampak pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi akan mendukung percepatan implementasi keuangan berkelanjutan. Namun demikian implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain: <sup>42</sup>

1. Rendahnya tingkat pemahaman dan partisipasi industri keuangan. Industri keuangan masih memiliki persepsi bahwa pelaksanaan usaha berkelanjutan akan menimbulkan biaya tambahan. Selain itu, para pelaku usaha umumnya masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek.
2. Belum tersedianya standardisasi kategori hijau yang diperlukan dalam penilaian implementasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Saat ini, setiap lembaga masih menggunakan standar usaha berkelanjutan masing-masing. Kondisi ini menyebabkan kegiatan usaha mengalami kendala dalam akses pendanaan dan menyulitkan investor dalam membuat keputusan berinvestasi. Oleh karena itu, perlu tersedianya standardisasi kategori hijau/taksonomi secara nasional sebagai dasar untuk usaha maupun investasi berkelanjutan. Taksonomi juga akan memudahkan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko.
3. Semakin meningkatnya kesadaran dan tuntutan dalam implementasi SF menciptakan peluang bisnis bagi pelaku usaha. Peluang bisnis ini memerlukan dukungan ketersediaan infrastruktur yang memadai,

---

<sup>42</sup> Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021, *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021 – 2025) Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021 - 2025) The Future of Finance*, Jakarta ; OJK, hlm. 7-8



bukan hanya dari regulator, tetapi juga membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari pelaku usaha dan kementerian/lembaga terkait. Kolaborasi ini telah sesuai dengan semangat yang telah dimulai dan dimotori oleh *World Economic Forum* (WEF), IMF, dan Bank Pembangunan Internasional yang tergabung dalam MDBs.

Kolaborasi ini tentunya akan menjadi sebuah *common structure* bagi seluruh pihak dalam pelaksanaan inisiatif Keuangan Berkelanjutan di Indonesia.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Maqashid Syariah**

*Maqashid Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih oleh syariah dan diwujudkan dalam kehidupan. *Maqashid Syariah* salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Betapa pentingnya *maqashid syari'ah* tersebut. Adapun inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk *jalb al-masahalih wa daf'u al-mafasid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak madharat. Maka istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syari'ah* tersebut adalah *maslahah* (maslahat), karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

*Maqashid syari'ah* menurut Al Khadimi (2001: 14). terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan. Ia merupakan *mashdar mimi* yang diambil dari kata kerja *qashada, yaqshidu, qashdan*. Secara bahasa,



*maqshad* mempunyai beberapa pengertian: pertama, sandaran, pengarahan (penjelasan), dan istiqamah dalam menempuh jalan. Allah ta'ala berfirman: *Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok.* (QS An-Nahl (16): 9). Kedua, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Firman Allah: *Dan sederhanalah kamu dalam berjalan.* (QS. Luqman (31): 19) Dengan demikian, kata *maqashid syariah* berarti tujuan dan rahasia yang telah ditetapkan *syari'* pada setiap hukum hukum-Nya.

Menurut (Ar-Raisuni, 1992), *maqashid syari'ah* berarti tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Maka *maqashid syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>43</sup> Tujuan hukum Islam secara umum (*maqashid al syariah*) yang lazim juga dikenal *al maslahah* untuk kepentingan umum, hakikatnya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan hidup yang sebenarnya.<sup>44</sup>

## 2. Teori Bisnis Tazkiyah<sup>45</sup>

Prinsip Tazkiyah yang mengandung makna sesungguhnya Allah itu suci dan hanya menerima yang suci. Karena itu setiap usaha yang dilakukan harus terjamin kesuciannya baik secara fisik maupun secara batin

---

<sup>43</sup> Sandy Rizki Febriadi, 2017, *Aplikasi Maqashid Syariah dalam Bidang Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Awaluna Volume 01 Nomor 02, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Bandung, hlm 234 - 235.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 283 - 284.

<sup>45</sup> M. Arfin Hamid, 2008, *Teori Bisnis Tazkiyah: Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Syariah lainnya*, Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 16 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 318 - 323.



atau *halalan tayyiban* (halal yang baik). Bisa saja terjadi secara lahiriah sebuah usaha tampak bersih namun secara hakikat sebenarnya tidak sah bahkan diharamkan.

Teori bisnis Tazkiyah dimaksudkan sebagai sebuah konsep yang suci atau tazkiyah yang meliputi bersih atau sah secara lahir dan suci secara batin yang diaplikasikan dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan usaha atau bisnis yang secara sistematis tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang kontradiktif dengan syariah islam. Jadi bisnis yang tazkiyah merupakan bisnis yang dijalankan dengan segala yang terkait dengannya dan dinyatakan semuanya bersesuaian dengan syariah. Teori bisnis tazkiyah dibangun berdasarkan ayat-ayat Al Quran antara lain "... wahai manusia makanlah apa yang ada di bumi halal yang baik...", "...janganlah memakan harta di antara kamu dengan jalan bathil...", "...dan mengenai hartamu dari mana kamu memperolehnya dan bagaimana pula kamu menggunakannya..." serta sejumlah ayat dan hadis lainnya relevan juga menjadi dasar dalam membangun teori bisnis tazkiyah tersebut. Untuk mengkualifikasikan sebuah bisnis halalan-tayyiban yang tazkiyah (suci) harus melalui sedikitnya 4 tahapan sebagai unsur (rukun) yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan sesuai uraian pada table pada halaman berikut.

Dari tabel tergambar hanya lajur paling kanan yang menggambarkan suatu sistem binis yang betul-betul sesuai syariah. Beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:



1. Penentuan objek usaha (barang, jasa, jenis usaha) seluruhnya harus terjamin keabsahan dan kehalalannya
2. Metode atau proses pengelolaan dan menjalankan bisnis tidak terdapat unsur-unsur yang diharamkan
3. Hasil atau *output* dipastikan terjamin kehalalannya
4. Penggunaan dan pengelolaan hasil/harta itu dalam koridor *limardhatillah* (ridho Allah)

TEORI BISNIS TAZKIYAH						
Tahapan	Uraian Kegiatan	Kualifikasi Keabsahan				
I	Objek ?	Haram	Halal	Halal	Halal	HALAL
II	Proses ?	Halal	Haram	Halal	Halal	HALAL
III	Hasil ?	Haram	Haram	Haram	Halal	HALAL
IV	Pemanfaatan, Pengelolaan ?	Halal	Haram	Halal	Haram	HALAL
-	<b>Kesimpulan</b>	<b>Haram</b>	<b>Haram</b>	<b>Haram</b>	<b>Haram</b>	<b>HALAL</b>

Prof Dr.HM. Arfin Hamid, SH.,MH 2008

Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA - Volume 16 Nomor 4, Desember 2008

Tabel 2: Teori Bisnis Tazkiyah oleh Prof. Arfin Hamid, SH.MH

Sebelum penentuan objek tentunya niat/itikad berbisnis penting diluruskan sesuai tuntutan syariah terlebih dahulu, setelah itu objek dan jenis usaha dipastikan keabsahan dan kehalalannya. Sementara jika sejak awal objeknya itu diharamkan atau dimakruhkan atau di syubhatkan maka status hukum itu tidak mungkin berubah menjadi halal atau mubah sekalipun.

Selanjutnya meskipun objek sudah teruji kehalalannya tetapi harus diikuti dengan metode/proses pengelolaannya yang sah pula agar



kehalalannya tetap terjaga. Tetapi jika dalam metode dan cara pengelolaannya terdapat unsur keharaman, seperti gharar, riba, tadlis, bathil, zhalim, monopoli, iktinaz dan semua tindakan yang tidak amanah lainnya maka kehalalannya berubah menjadi haram. Tahapan berikutnya harus pula dipastikan bahwa dari objek dan proses yang sah atau halal itu menghasilkan sesuatu yang juga dijamin kehalalannya.

### **E. Kerangka Berpikir Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan dan kegunaan maka dari itu untuk mencapainya diperlukan kerangka pemikiran (*conceptual framework*) yang merupakan landasan penelitian untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah dan menemukan konsep serta pemahaman tentang Prinsip Hukum Ekonomi Islam, Indonesia dan Internasional terhadap implementasi *Sustainability Finance* di perbankan syariah yang ada di Indonesia.

Penelitian Tesis ini berangkat dari pemikiran awal peneliti yang sangat mendasar bahwa perubahan iklim, menurunnya atau tidak seimbangnya antara biaya dan pendapatan atau profit suatu Perusahaan karena tidak diterapkannya prinsip keuangan berkelanjutan. Tugas melindungi lingkungan bukan semata-mata kewajiban masyarakat atau pemerintah namun perusahaan juga dalam hal ini perbankan. Meskipun perbankan bukan pihak yang paling besar merusak lingkungan, namun peran serta dari perbankan turut andil dalam perubahan iklim.




Pada penelitian dengan judul “*Analisis Hukum Penerapan Sustainability Finance pada Perbankan Syariah*” ini dikemukakan *Independent Variabel* (Variabel Bebas) dan *Dependent Variabel* (Variabel Terikat) yaitu sebagai berikut:

- *Independent Variabel*: Hukum, Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam, Hukum Ekonomi Indonesia dan Hukum Ekonomi Internasional
- *Dependent Variabel*: Penerapan *Sustainability Finance* di Perbankan Syariah, Implementasi Program *Sustainable Finance* di Bank Syariah Indonesia, kinerja dan dampak dari Implementasi serta kendala dan efektifitas dari Program *Sustainable Finance* di Lembaga Perbankan Syariah.

Adapun pengukuran Indikator Variabel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis kualitatif diantaranya mengkaji sejauh mana implementasi Program *Sustainable Finance* di Bank Syariah Indonesia telah diterapkan dalam bentuk peraturan dan praktik bisnis yang sesuai dengan Prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Sebelum program ini dilakukan oleh perbankan syariah, sebelumnya telah dilakukan oleh perbankan konvensional, sehingga penting untuk diteliti substansi dan karakteristik Program *Sustainable Finance* menurut Hukum Ekonomi Islam dan sejauh mana penerapan dilakukan di Bank Syariah yang ada dan kemudian bisa menyimpulkan sejauh mana prospek dan potensi penerapan keuangan yang berkelanjutan ini di Bank Syariah





## F. Definisi Operasional

Bentuk upaya untuk menghindari perbedaan penafsiran dari beberapa istilah dalam penelitian Tesis ini, maka perlu diberikan batasan pengertian terhadap beberapa istilah operasional dan praktis sebagai berikut:

1. Substansi adalah isi atau inti pokok atas hukum ekonomi islam terhadap penerapan program *Sustainable Finance* atau keuangan berkelanjutan di perbankan syariah Indonesia
2. Karakteristik adalah ciri khas Hukum Ekonomi Islam dalam penegakkannya di masyarakat agar dapat berlaku efektif dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Teori Bisnis Tazkiyah adalah konsep kesucian, bersih atau sah secara lahir dan suci secara batin yang diaplikasikan dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan usaha atau bisnis yang secara sistematis tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang kontradiktif dengan syariah islam. Bisnis yang dijalankan dengan segala hal terkait atau bersesuaian dengan syariah
4. Maqashid Syariah adalah tujuan yang ditetapkan syariat untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari penerapan SF ini adalah untuk mencapai keseimbangan dunia dan akhirat. Dalam maqasid syariah terdapat 5 hal yang harus dipelihara yaitu Agama, Jiwa, Akal, Harta dan Keturunan sama seperti *Sustainability Finance* yang harus memelihara keselarasan antara Ekonomi, Sosial dan Lingkungan



5. Regulasi adalah peraturan perundang-undangan, ketentuan normatif atau tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Lembaga yang terkait atau berwenang untuk mengatur implementasi program *Sustainable Finance* bagi lembaga keuangan dalam hal ini BSI
6. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Hal ini adalah pegawai Bank Syariah Indonesia.
7. Infrastruktur adalah adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan atau prasarana struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas
8. Transformasi Digitalisasi proses yang diterapkan organisasi untuk mengintegrasikan teknologi digital di semua bidang bisnis. Perusahaan melakukan inovasi teknologi digital untuk perubahan budaya dan operasional. Sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan zaman
9. *Green Banking* atau perbankan hijau adalah upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Bank wajib mematuhi prinsip-prinsip k
10. ESG (*Environmental, Social, Governance*) atau LST (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola) adalah konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi maupun bisnis yang berkelanjutan